Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9151 – 9160 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL

Jonhardivivera Sembiring[1,*], La Ode Mbunai[2]
Universitas Sains Indonesia, Bekasi
e-mail: [1] jonhardivivera.sembiring@lecturer.sains.ac.id, [2]laode.mbunai@sains.ac.id

Abstract: *Forest and land fires constitute environmental crimes with significant impacts on ecosystems, public health, and economic interests. Criminal liability becomes increasingly complex when such offenses involve corporations, particularly in attributing fault and determining responsible parties within corporate structures. This study examines the construction of corporate criminal liability for forest and land fires following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code and formulates a liability model consistent with environmental criminal law. This normative juridical study employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate a need to harmonize corporate liability provisions under the national criminal code and environmental law, particularly concerning the attribution of fault and the involvement of corporate officers and controlling parties. This study proposes a reconstruction of corporate criminal liability based on each party's role, authority, benefits, and degree of involvement in the offense.*

Keyword: *forest and land fires; corporate criminal liability; environmental crime; national criminal code; environmental law.*

Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan lingkungan yang berdampak terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kepentingan ekonomi. Persoalan pertanggungjawaban pidana semakin kompleks ketika karhutla melibatkan korporasi, terutama dalam menentukan atribusi kesalahan dan pihak yang bertanggung jawab dalam struktur korporasi. Penelitian ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana karhutla pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta merumuskan model pertanggungjawaban yang selaras dengan hukum pidana lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan sinkronisasi antara ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP nasional dan hukum lingkungan, khususnya terkait atribusi kesalahan dan keterlibatan pengurus maupun pihak pengendali. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, manfaat, dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan; pertanggungjawaban pidana; korporasi; KUHP nasional; hukum pidana lingkungan.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang memiliki dimensi hukum, ekologis, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan terhadap tutupan hutan dan ekosistem, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, serta hilangnya fungsi ekologis kawasan yang dalam pemulihannya membutuhkan waktu

panjang. Dalam perspektif hukum pidana, karhutla tidak dapat semata-mata dipandang sebagai peristiwa ekologis, melainkan dapat menjadi tindak pidana ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komplek-sitas tersebut semakin meningkat ketika peristiwa karhutla memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi.

Urgensi persoalan tersebut kembali terlihat pada perkembangan penegakan hukum karhutla di Indonesia pada 2026. Hingga 16 September 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan telah menangani 219 perkara karhutla di 12 kepolisian daerah dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Pada saat yang sama, sebanyak 95 korporasi masih berada dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan keterlibatan dalam perkara karhutla (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa dimensi pertanggungjawaban pidana korporasi bukan lagi persoalan teoritis, melainkan merupakan persoalan aktual dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun demikian, status penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu korporasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana; pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian menurut hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari konstruksi pertanggungjawaban pidana yang semata-mata berorientasi pada individu menuju pengakuan terhadap badan usaha sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pengaturan tersebut memperoleh dimensi baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 45 menentukan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, sedangkan Pasal 46 menghubungkan tindak pidana korporasi dengan perbuatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup kegiatan korporasi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pengaturan tersebut merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia karena pertanggungjawaban korporasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral kini memperoleh landasan yang lebih sistematis dalam kodifikasi hukum pidana nasional.

Persoalan kemudian muncul pada titik temu antara pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH. UUPPLH memiliki karakter sektoral dengan mekanisme pertanggung-jawaban tersendiri, sementara KUHP Nasional menghadirkan konstruksi umum mengenai tindak pidana korporasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedua rezim hukum tersebut harus dibaca secara harmonis, khususnya dalam menentukan hubungan antara perbuatan individu dengan pertanggungjawaban korporasi, standar atribusi kesalahan, serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Persoalan atribusi kesalahan menjadi penting karena korporasi merupakan entitas hukum yang bertindak melalui manusia. Dalam konteks karhutla, fakta bahwa kebakaran terjadi di wilayah konsesi atau wilayah yang berada dalam penguasaan suatu badan usaha tidak secara otomatis membuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Diperlukan konstruksi hukum yang mampu menjelaskan hubungan antara perbuatan atau kelalaian individu dengan kebijakan, manfaat, pengendalian, atau kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada menemukan pelaku lapangan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi apakah terdapat keputusan, pembiaran, kegagalan pengawasan, atau keuntungan korporasi yang secara hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana korporasi, persoalan tersebut telah melahirkan berbagai model pertanggung-jawaban, antara lain identification doctrine, vicarious liability, strict liability, dan functional perpetrator doctrine. Mahrus Ali, misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap korporasi dalam bidang lingkungan hidup berkaitan dengan pilihan model pertanggungjawaban serta penentuan kondisi yang memungkinkan kesalahan korporasi dibebankan kepada badan usaha (Ali, 2020). Sementara itu, penelitian mengenai perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca KUHP Nasional menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan konstruksi yang lebih sistematis dengan mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Alfakar, 2023).

Kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi tersebut semakin relevan karena pemidanaan terhadap korporasi tidak dapat hanya diarahkan kepada penghukuman formal, tetapi juga harus memperhatikan fungsi hukum pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan melindungi kepentingan lingkungan hidup. KUHP Nasional sendiri menempatkan pemidanaan antara lain untuk mencegah tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseim-bangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dalam perkara karhutla, orientasi tersebut memiliki relevansi khusus karena kerugian yang ditimbulkan tidak selalu berhenti pada kerugian ekonomi, tetapi dapat mencakup kerusakan ekologis yang bersifat luas dan sulit dipulihkan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi pertanggung-jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pasca berlakunya KUHP Nasional. Kebaruan penelitian terletak pada upaya merekonstruksi parameter pertanggungjawaban korporasi melalui harmonisasi KUHP Nasional dan UUPPLH dengan mempertimbangkan peran, kewenangan, manfaat, kebijakan, serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korporasi sekaligus menyediakan kerangka normatif yang lebih jelas bagi penegak hukum dalam menangani perkara karhutla yang melibatkan korporasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis kaidah hukum, asas, konsep, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang menjadi objek kajian, dengan orientasi untuk

menemukan koherensi antara aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis konstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sementara itu, sifat preskriptif digunakan untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hasil analisis terhadap norma hukum, teori, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.

Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang tidak diarahkan untuk mengukur perilaku masyarakat atau efektivitas hukum secara empiris, melainkan untuk menganalisis konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan rekonstruksi hukum yang dapat menjawab persoalan atribusi kesalahan dan pertanggungjawaban antara korporasi dengan pihak-pihak yang berada dalam struktur maupun di luar struktur korporasi.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif antara konstruksi norma, landasan teoritis, dan penerapan hukum dalam perkara konkret.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan terkait tindak pidana kehutanan dan perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan pendapat ahli mengenai hukum pidana korporasi, teori kesalahan, serta kebijakan hukum pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dila-kukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Pengumpulan bahan hukum difokuskan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, teori kesalahan dan atribusi pertanggungjawaban kepada korporasi maupun individu, serta kebijakan hukum pidana untuk merumuskan model pertanggungjawaban yang ideal. Penelusuran mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta publikasi akademik yang dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan perkembangan hukum pidana korporasi.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif-preskriptif melalui interpretasi dan penghubungan norma hukum dengan teori serta doktrin yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma pertanggung-jawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan peraturan lingkungan hidup, mengkaji potensi disharmoni antar ketentuan, menguji penerapannya berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori kesalahan, serta menganalisis putusan pengadilan sebagai dasar penyusunan rekonstruksi hukum. Penelitian diarahkan untuk merumuskan

parameter pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dengan mempertimbangkan peran dan kewenangan pelaku, manfaat yang diperoleh, kebijakan korporasi, kemampuan mencegah tindak pidana, kegagalan melakukan pencegahan, serta tingkat keterlibatan korporasi maupun individu dalam terjadinya tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan penting terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia. Korporasi tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan orang perseorangan, tetapi secara tegas diakui sebagai subjek tindak pidana. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 KUHP Nasional yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga pertanggung-jawaban pidana dapat diarahkan kepada korporasi sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat, memiliki kebijakan, atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana sekaligus menimbulkan persoalan mengenai bagaimana perbuatan dan kesalahan dapat diatribusikan kepada suatu entitas yang tidak memiliki kehendak dan kesadaran sebagaimana manusia. Dalam konteks tersebut, Pasal 46 KUHP Nasional memberikan dasar atribusi dengan menentukan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha korporasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang secara fisik melakukan perbuatan, tetapi pada hubungan fungsional antara pelaku, korporasi, dan kegiatan usaha yang dijalankan.

Konstruksi tersebut diperluas melalui Pasal 47 KUHP Nasional yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pihak yang memberikan perintah, pihak yang mempunyai kendali, dan pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi korporasi. Pengaturan ini penting dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan karena struktur korporasi dalam praktiknya dapat melibatkan pemisahan antara pemilik formal, pengurus, pengendali kegiatan usaha, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan korporasi. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban tidak berhenti pada struktur formal korporasi, tetapi dapat menjangkau pihak yang secara faktual memiliki kekuasaan atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang relevan dengan terjadinya tindak pidana (Marzuki, 2021).

Selanjutnya, Pasal 48 KUHP Nasional memberikan parameter mengenai kondisi yang dapat menjadi dasar pertanggung-jawaban pidana korporasi. Pertanggung-jawaban tersebut pada pokoknya dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi, memberikan keuntungan yang melawan hukum bagi korporasi, diterima sebagai kebijakan korporasi, terjadi karena korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, atau karena tindak pidana tersebut dibiarkan terjadi. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kesalahan korporasi dapat dikonstruksikan tidak hanya melalui tindakan aktif, tetapi juga melalui kegagalan organisasi dalam

melakukan pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap risiko tindak pidana.

Dalam perspektif teori kesalahan, konstruksi tersebut menunjukkan perkembangan dari konsep kesalahan individual menuju konsep kesalahan organisasional. Korporasi memang tidak memiliki kehendak psikologis seperti manusia, tetapi kesalahan dapat ditelusuri melalui kebijakan, sistem pengawasan, mekanisme pengambilan keputusan, budaya organisasi, dan tindakan atau kelalaian pihak yang mempunyai kewenangan dalam korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tetap dapat ditempatkan dalam kerangka asas kesalahan, sepanjang terdapat dasar normatif dan hubungan yang memadai antara tindak pidana dengan struktur, kebijakan, keuntungan, atau kegagalan pengendalian korporasi.

Dalam konteks tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, konstruksi tersebut harus dibaca bersama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 108 UUPPLH mengatur larangan melakukan pembakaran lahan, sedangkan Pasal 116 mengatur pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Pengaturan tersebut memungkinkan penuntutan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, UUPPLH tetap memiliki kedudukan penting sebagai rezim khusus dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan demikian, konstruksi pertanggung-jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pasca berlakunya KUHP Nasional dibangun melalui hubungan antara status korporasi sebagai subjek pidana, mekanisme atribusi perbuatan kepada korporasi, serta pembuktian mengenai hubungan antara tindak pidana dengan kepentingan, kebijakan, keuntungan, pengendalian, atau kegagalan pencegahan oleh korporasi. Konstruksi tersebut menjadi dasar untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semestinya hanya diarahkan kepada pelaku lapangan, tetapi harus ditelusuri sampai kepada struktur pengambilan keputusan yang mempunyai hubungan relevan dengan terjadinya tindak pidana.

Harmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara KUHP Nasional dan Hukum Lingkungan Hidup

Berlakunya KUHP Nasional tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH. Hubungan antara kedua rezim tersebut harus dipahami melalui prinsip harmonisasi hukum pidana. KUHP Nasional memberikan kerangka umum mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dasar pertanggung-jawabannya, sedangkan UUPPLH tetap berfungsi sebagai rezim khusus yang mengatur tindak pidana di bidang lingkungan hidup, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan pembakaran lahan. Oleh sebab itu, penerapan kedua undang-undang tersebut harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan karakteristik masing-masing ketentuan.

Persoalan harmonisasi terutama muncul ketika menentukan dasar pertanggungjawaban antara korporasi dan orang perseorangan yang berada dalam struktur korporasi. UUPPLH membuka kemungkinan pertanggungjawaban terhadap badan usaha dan/atau pihak yang memberikan perintah atau bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana, sedangkan KUHP Nasional memberikan cakupan yang lebih terperinci melalui pengaturan mengenai pengurus, pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Perbedaan formulasi tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan norma, tetapi sebagai bagian yang perlu diselaraskan

untuk menentukan hubungan antara pelaku individual dan korporasi secara proporsional (Moeljatno, 2015).

Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena pembuktian sering kali harus menjawab pertanyaan mengenai siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mempunyai kewenangan atas lokasi atau kegiatan usaha, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah pembakaran terjadi sebagai bagian dari kebijakan atau praktik usaha korporasi. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya kebakaran pada areal yang dikuasai atau dikelola korporasi. Harus ditelusuri pula hubungan antara kebakaran dengan aktivitas korporasi dan struktur kewenangan yang terdapat di dalamnya.

Konstruksi tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 88 UUPPLH mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Ketentuan tersebut harus ditempatkan secara hati-hati dalam analisis pertanggungjawaban pidana. Penjelasan Pasal 88 menunjukkan konteks tanggung jawab terhadap kerugian lingkungan, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai dasar tunggal untuk menghapus kebutuhan pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perkara pidana, dasar pertanggungjawaban tetap harus ditelusuri pada ketentuan pidana yang secara eksplisit mengatur subjek, perbuatan, serta dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Persoalan atribusi tersebut dapat dilihat dalam praktik peradilan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT PBR, misalnya, menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara tindakan individu dalam kegiatan operasional dengan pertanggungjawaban korporasi. Perkara tersebut penting tidak semata-mata dilihat dari hasil pemidanaannya, tetapi juga dari persoalan hukum mengenai bagaimana kedudukan pihak yang bertindak dalam kegiatan korporasi dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi. Dengan pendekatan demikian, putusan pengadilan dapat digunakan untuk menguji kecukupan konstruksi atribusi pertanggungjawaban korporasi dalam praktik.

Berdasarkan analisis tersebut, harmonisasi antara KUHP Nasional dan UUPPLH perlu diarahkan pada pembentukan hubungan yang jelas antara norma umum pertanggungjawaban korporasi dan norma khusus tindak pidana lingkungan. KUHP Nasional dapat menjadi kerangka dalam menentukan subjek dan mekanisme pertanggungjawaban korporasi, sedangkan ketentuan UUPPLH digunakan untuk menentukan karakteristik tindak pidana lingkungan dan unsur khusus yang harus dibuktikan. Harmonisasi tersebut sekaligus mencegah dua kemungkinan yang sama-sama problematis, yaitu pertanggungjawaban yang terlalu sempit dengan hanya menjerat pelaku lapangan atau pertanggungjawaban yang terlalu luas dengan membebankan pidana kepada setiap orang yang secara formal berada dalam struktur korporasi tanpa pembuktian keterlibatan yang relevan.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan perlu diarahkan pada model yang mampu menghubungkan peran, kewenangan, manfaat, kebijakan, serta tingkat keterlibatan setiap pihak dengan terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi tersebut diperlukan karena struktur korporasi modern memungkinkan adanya pemisahan antara pihak yang secara formal tercatat sebagai pengurus, pihak yang secara faktual mengendalikan kegiatan usaha, pihak yang memberikan perintah, serta pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan korporasi. Pemisahan tersebut tidak boleh menyebabkan pertanggungjawaban

pidana berhenti pada pelaku yang berada pada tingkat paling rendah, tetapi juga tidak boleh menyebabkan setiap pengurus atau pemilik secara otomatis dianggap bertanggung jawab.

Parameter pertama yang perlu digunakan adalah peran dan kewenangan. Pertanggung-jawaban individual harus mempertimbangkan apakah seseorang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atau mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Kedudukan formal sebagai direktur, komisaris, pemegang saham, atau pengurus tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Sebaliknya, pihak yang secara faktual mempunyai kendali terhadap kegiatan usaha tidak seharusnya terbebas dari pertanggungjawaban hanya karena tidak tercantum dalam struktur formal korporasi.

Parameter kedua adalah manfaat yang diperoleh korporasi atau pihak tertentu dari tindak pidana. Apabila pembakaran memberikan keuntungan ekonomi bagi korporasi, misalnya melalui pengurangan biaya pembukaan atau pembersihan lahan, hubungan antara tindak pidana dan kepentingan korporasi menjadi relevan dalam membangun atribusi pertanggungjawaban. Namun, keuntungan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai salah satu indikator dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pembuktian hubungan yang memadai dengan tindak pidana.

Parameter ketiga adalah kebijakan dan pengambilan keputusan korporasi. Apabila tindakan yang menyebabkan kebakaran merupakan bagian dari kebijakan, instruksi, pola operasional, atau praktik yang diterima dalam organisasi, maka pertanggungjawaban dapat diarahkan tidak hanya kepada pelaku individual tetapi juga kepada korporasi dan pihak yang mempunyai kewenangan atas kebijakan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan teori kesalahan organisasional yang melihat kesalahan korporasi melalui proses pengambilan keputusan dan tata kelola organisasi.

Parameter keempat adalah kegagalan melakukan pencegahan dan pengawasan. Korporasi yang menjalankan kegiatan berisiko terhadap lingkungan memiliki kewajiban untuk membangun sistem pencegahan dan pengen-dalian yang memadai. Oleh karena itu, apabila terdapat kewenangan dan kemampuan nyata untuk mencegah tindak pidana tetapi kewajiban tersebut tidak dijalankan, kegagalan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan korporasi sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum pidana.

Parameter kelima adalah pembiaran dan tingkat keterlibatan. Pembiaran tidak dapat dipahami hanya sebagai ketidaktahuan subjektif, tetapi harus dikaitkan dengan pengetahuan, kewenangan, kemampuan bertindak, serta keadaan yang menunjukkan bahwa pihak tertentu mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya praktik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana dan tetap tidak mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dapat dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing pihak.

Berdasarkan parameter tersebut, rekons-truksi pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditempatkan dalam suatu model pertanggungjawaban yang bersifat fungsional dan proporsional. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara tindak pidana dengan kegiatan usaha, kepentingan, kebijakan, keuntungan, atau kegagalan sistem pengendalian korporasi. Pengurus atau pejabat fungsional dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki peran dan kewenangan yang relevan dengan tindak pidana. Pemberi perintah dan pemegang kendali dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti mengenai perintah, pengendalian, atau keterlibatan yang berhubungan dengan tindak pidana. Sementara itu, pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan adanya keterkaitan

faktual dengan pengendalian, pemberian perintah, pengambilan keputusan, atau manfaat yang berkaitan dengan tindak pidana.

Model tersebut menempatkan pertanggung-jawaban pidana berdasarkan hubungan faktual dan normatif dengan tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan status formal seseorang dalam struktur korporasi. Pendekatan demikian sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori kesalahan, dan teori kebijakan hukum pidana. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, tujuan rekonstruksi bukan sekadar memperluas pihak yang dapat dipidana, melainkan menciptakan sistem pertanggungjawaban yang mampu mengidentifikasi pihak yang mempunyai kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana sekaligus memberikan batas yang jelas agar pemidanaan tidak berubah menjadi pertanggungjawaban tanpa dasar kesalahan.

Dengan demikian, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pasca berlakunya KUHP Nasional dapat dirumuskan melalui enam parameter utama, yaitu peran, kewenangan, manfaat, kebijakan, kegagalan pencegahan, dan tingkat keterlibatan atau pembiaran. Keenam parameter tersebut dapat digunakan sebagai instrumen analitis untuk menghubungkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menciptakan pertanggungjawaban yang lebih terarah, sehingga korporasi dan individu yang mempunyai hubungan nyata dengan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan tingkat keterlibatannya masing-masing.

SIMPULAN

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pasca berlakunya KUHP Nasional menunjukkan bahwa korporasi telah ditempatkan secara tegas sebagai subjek tindak pidana melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada tindakan orang yang secara formal menduduki jabatan dalam korporasi, tetapi dapat dibangun melalui hubungan fungsional antara tindak pidana dengan kegiatan usaha, kepentingan, kebijakan, keuntungan, pengendalian, serta kegagalan korporasi dalam melakukan pencegahan. Konstruksi tersebut perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai rezim khusus tindak pidana lingkungan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan tidak seharusnya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi perlu menelusuri hubungan hukum dan faktual antara pelaku, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat, dan korporasi.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan perlu dibangun melalui pendekatan yang fungsional, proporsional, dan berbasis kesalahan, dengan menggunakan enam parameter utama, yaitu peran, kewenangan, manfaat, kebijakan, kegagalan pencegahan, serta tingkat keterlibatan atau pembiaran. Parameter tersebut memungkinkan diferensiasi pertanggungjawaban antara korporasi dan setiap individu yang berada dalam maupun di luar struktur formal korporasi berdasarkan kontribusi dan keterkaitannya dengan tindak pidana. Rekonstruksi ini sekaligus menghindari dua ekstrem, yaitu pemidanaan yang hanya menyasar pelaku lapangan sehingga mengabaikan struktur pengambilan keputusan korporasi, dan pemidanaan yang terlalu luas terhadap pengurus atau pemilik hanya berdasarkan kedudukan formal tanpa pembuktian

keterlibatan dan kesalahan. Model tersebut memperkuat harmonisasi KUHP Nasional dan UUPPLH sekaligus memberikan dasar yang lebih terukur bagi penegak hukum dalam menentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

Penegak hukum perlu mengembangkan pola penyidikan dan pembuktian yang tidak hanya berorientasi pada pelaku langsung pembakaran, tetapi juga menelusuri struktur kewenangan, proses pengambilan keputusan, kebijakan korporasi, aliran manfaat, sistem pengawasan, serta tindakan pencegahan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh korporasi. Penerapan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Nasional dan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH juga perlu dilakukan secara harmonis agar penentuan pertanggungjawaban terhadap korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat didasarkan pada hubungan yang nyata dengan tindak pidana serta tingkat kesalahannya masing-masing. Selain itu, diperlukan penguatan pedoman penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk memberikan parameter yang lebih seragam dalam praktik peradilan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Nte, N. D. (2023). Evolution of corporate criminal liability models and theories under Indonesian new criminal code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 8*(2), 261–288.

Ali, M. (2015). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. Rajawali Pers.

Ali, M. (2020). Kebijakan penal mengenai kriminalisasi dan penalisasi terhadap korporasi (analisis terhadap undang-undang bidang lingkungan hidup). *Pandecta Research Law Journal, 15*(2), 261–272.

Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Fadhli, R. (2019). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. *Lex Renaissance, 3*(2), 284–303.

Haritia, B., & Hartiwiningsih. (2019). Penerapan asas strict liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi (studi putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT PBR). *Recidive, 8*(2).

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cetakan ke-15). Kencana.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Polri tangani 219 perkara karhutla, Dr. Edi apresiasi ketegasan penegakan hukum. Tribrata News Polda Jawa Barat.